

KETENTUAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH

1. Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri dan Keluarga

نَوَيْتُ أَنْ أَخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ
عَنِّي وَعَنْ جَمِيعِ مَا يَلْزَمُنِي
نَفَقَاتُهُمْ شَرْعًا فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku menurut syari’at, fardu karena Allah Ta’âlâ.”

2. Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri

نَوَيْتُ أَنْ أَخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ
عَنْ نَفْسِي فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta’âlâ.”

3. Niat Zakat Fitrah untuk orang yang di wakilkkan

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ
عَنْ (.....) فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk...
(sebutkan nama spesifik), fardu karena Allah
Ta‘âlâ.”

4. Kapan waktu berniat menunaikan Zakat Fitrah?

1. Niat itu tatkala memisahkan zakat fitrah dari harta lain.
2. Atau tatkala mendistribusikan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya.
3. Atau waktu di antara kedua keadaan diatas. (Kitab Nihayatussain Fi Irsyadilmubtadiin, Syaikh Nawawi al-Bantani, hal. 175).

AKAD PENYERAHAN ZAKAT FITRAH

Bismillahirrohmanirrohim.

**Ini uang.....Rupiah
seharga.....Gantang Rasulallah
Shollallahu 'Alaihi Wa Sallam zakat wajib
atas nama wajib zakat sebagai berikut:**

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. Dan seterusnya

**Saya serahkan kepada amil zakat masjid
Baitul 'Atiq karena Allah Ta'ala.**

AKAD PENERIMAAN

Kami terima Zakat Wajib atas nama di maksud dan insya Allah akan kami sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Amin.

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطِيتَ وَبَارَكَ
فِيمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَ اللَّهُ لَكَ
طَهُورًا

Artinya:

Semoga Allah memberikan pahala kepadamu didalam apa saja yang telah Allah berikan kepadamu, dan semoga Allah memberi berkah pada semua yang masih ada padamu dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagimu.

AKAD PENYERAHAN ZAKAT FITRAH

Bismillahirrohmanirrohim.

**Ini uang Rupiah seharga
Gantang Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wa Sallam zakat
wajib atas nama wajib zakat sebagai berikut:**

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. Dan seterusnya

**Saya serahkan kepada amil zakat masjid Baitul 'Atiq karena
Allah Ta'ala.**

AKAD PENERIMAAN

**Kami terima Zakat Wajib atas nama di maksud dan insya
Allah akan kami sampaikan kepada yang berhak
menerimanya. Amin.**

**آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطِيتَ وَبَارَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَ اللَّهُ
لَكَ طَهُورًا**

Artinya:

**Semoga Allah memberikan pahala kepadamu didalam apa
saja yang telah Allah berikan kepadamu, dan semoga Allah
memberi berkah pada semua yang masih ada padamu dan
mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagimu.**

ORANG-ORANG YANG BERHAQ MENERIMA ZAKAT

Ada 8 golongan:

- 1. Orang fakir: orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya.**
- 2. Orang miskin: orang yang memiliki harta benda atau pekerjaan yang kurang mencukupi kebutuhannya. Misalnya seseorang membutuhkan 10 dirham, sementara dia hanya punya 7 dirham.**
- 3. Amil: orang yang diberitugas oleh pemerintah sebagai pemungut zakat dan bertugas memberikan zakat kepada yang berhak.***
- 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang niatnya masih lemah.**

- 5. Hamba sahaya (budak): Hamba sahaya yang mengadakan perjanjian dengan tuannya, bahwa jika dia berhasil membayar kredit harga dirinya, maka dia merdeka.**
- 6. Orang yang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.**
- 7. Orang yang berjuang di jalan Allah (Fisabilillah)*: yaitu prajurit-prajurit perang yang tidak tercantum dalam prajurit bayaran. Mereka sukarelawan yang ikut berperang.**
- 8. Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) dari daerah zakat atau yang melewati daerah zakat yang dan perjalanannya tidak dalam rangka**

maksiat. Mereka menerima zakat jika memerlukan.

***Tambahan penjelasan tentang Amil:**

1. Di dalam Fiqh Manhaji di jelaskan bahwa amil itu hanya memperoleh upah sesuai dengan pekerjaan mereka, tidak boleh lebih dari itu.

***Tambahan penjelasan tentang Fisabilillah:**

1. Di dalam kitab Jawahirul Bukhari yang mengutip pendapat al-Qosthalani Orang yang termasuk Fisabilillah adalah para tentara yang dengan kerelaan hati berperang walaupun mereka kaya dalam rangka menolong jihad.

2. Masih di dalam kitab Jawahirul Bukhari yang mengutip pendapat al-Qosthalani, termasuk Fisabilillah adalah para

pelajar/santri pencari ilmu syari'at, pencari kebenaran, menuntut keadilan, menegakkan kejujuran, orang-orang yang ahli memberikan nasehat atau bimbingan dan orang-orang yang membela agama Allah.

- 3. Dinukil dari imam qoffal dari sebagian fuqoha' bahwa ulama memperbolehkan memberikan zakat kepada semua yang bersifat kebaikan baik berapa biaya penguburan orang mati, pembangunan benteng, dan pembangunan masjid kerana firman allah dalam teks fi sabilillah itu Am" (Tafsir munir 1/344)**